BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 89 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LATUO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang:

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Latuo diperlukan penegasan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Latuo;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LATUO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed)*,median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Desa Latuo mempunyai luas wilayah sebesar 411 Ha (empat ratus sebelas hektare).
(2) Desa Latuo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Awa;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Konaweha;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Konaweha;dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone.
(3) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Batas antara Desa Latuo Kecamatan Samaturu dengan Batas Desa Awa Kecamatan Samaturu yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.20.2002-20.2008-20.2009-000 dengan koordinat 3° 57' 41.236" LS dan 121° 22' 0.400" BT yang merupakan titik simpul antara Desa Konaweha-Desa Awa-Desa Latuo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka.
   b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri jalan sampai pada TK 74.01.20.2008-20.2009-001 dengan koordinat 3° 57' 40.302" LS dan 121° 21' 26.387" BT yang terletak pada jalan.
   c. Lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati kebun sampai pada TK 74.01.20.2008-20.2009-002 dengan koordinat 3° 57' 37.823" LS dan 121° 21' 15.141" BT yang terletak pada permukiman.
   d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti Irigasi sampai pada TK 74.01.20.2008-20.2009-003 dengan koordinat 3° 57' 48.792" LS dan 121° 20' 42.066" BT yang terletak pada as irigasi sawah.
   e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti Irigasi sampai pada TK 74.01.20.2008-20.2009-004 dengan koordinat 3° 58' 5.162" LS dan 121° 20' 13.261" BT yang terletak pada as irigasi tambak.
   f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati semak sampai pada TK.74.01.20.2008-20.2009-005 dengan koordinat 3° 58' 6.164" LS dan 121° 20' 10.711" BT yang terletak pada garis pantai.
(2) Batas antara Desa Latuo Kecamatan Samaturu dengan Batas Desa Konaweha Kecamatan Samaturu yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.20.2002-20.2008-20.2009-000 dengan koordinat 3° 57' 41,236" LS dan 121° 22' 0,400" BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Konaweha-Desa Awa-Desa Latuo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka

b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri Jalan sampai pada TK 74.01.20.2002-20.2009-001 dengan koordinat 3° 58' 11,024" LS dan 121° 21' 31,913" BT yang terletak pada as sungai.
c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti Sungai sampai pada TK.74.01.20.2002-20.2009-002 dengan koordinat 3° 58' 50,742" LS dan 121° 20' 29,912" BT yang terletak pada muara sungai.
d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan sampai pada TK 74.01.27.2003-27.2004-003 dengan koordinat 3° 48' 49.070" LS dan 121° 10' 19.554" BT yang terletak pada as jalan.
e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK.74.01.27.2002-27.2003-27.2004-000 dengan koordinat 3° 48' 36.695" LS dan 121° 10' 3.901" BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Ladahai-Desa Lasiroku-Desa Iwoimendaa, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka.

(3)TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Desa Latuo sebagaimana dimasud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimasud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:5.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Latuo secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Latuo dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 AGUSTUS 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Sekda	
Asisten I	
Staf Ahli	
Kadis PMD	
Kabag Hukum	
Kabid PMD	

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 AGUSTUS 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 89

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 09 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LATUO

PETA BATAS DESA LATUO

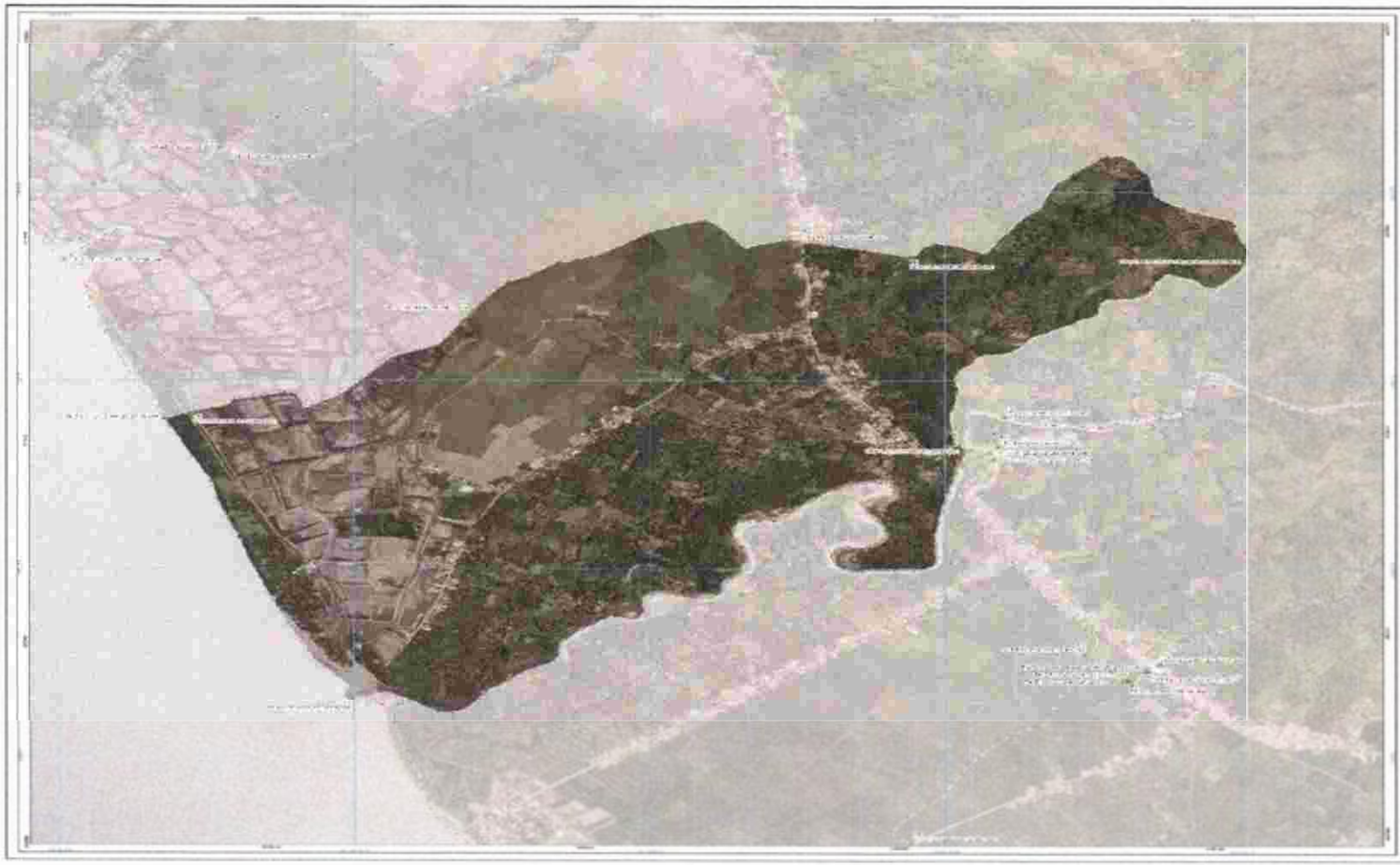

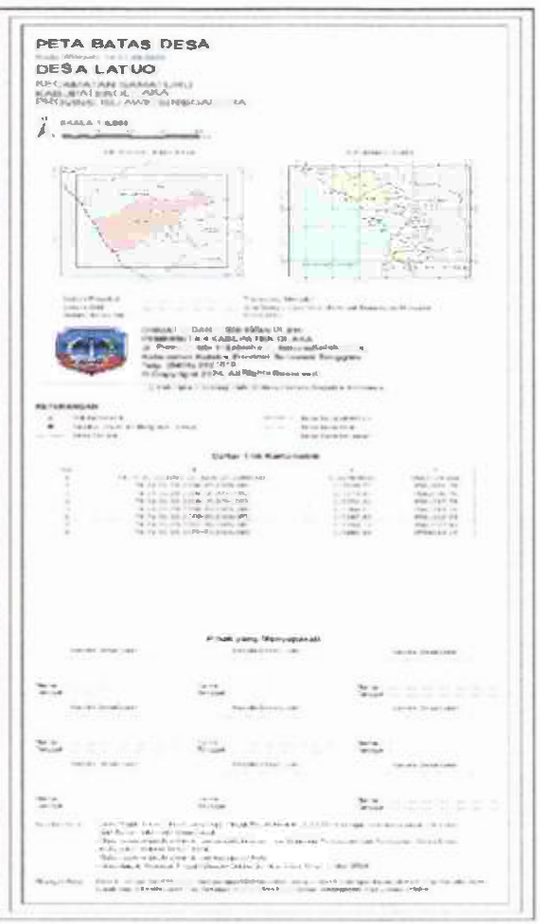

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA LATUO

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.20.2002-20.2008-20.2009-000	318670.0917	9561954.666
2	TK 74.01.20.2008-20.2009-001	317620.75	9561981.29
3	TK 74.01.20.2008-20.2009-002	317273.69	9562056.76
4	TK 74.01.20.2008-20.2009-003	316254.04	9561717.79
5	TK 74.01.20.2008-20.2009-004	315366.42	9561213.16
6	TK 74.01.20.2008-20.2009-005	315287.83	9561182.23
7	TK 74.01.20.2002-20.2009-001	317793.11	9561037.95
8	TK 74.01.20.2002-20.2009-002	315882.89	9559814.12

Sekda
Asisten I
Staf Ahli
Kadis PMD
Kabag Hukum
Kabid PMD

BUPATIKOLAKA,

AMRI